



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GONDANGREJO

Jl. Solo-Purwodadi KM 12. Gondangrejo, Karanganyar Phone (0271) 6812264
Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id, Email :
pusgondangrejo@gmail.com Kode Pos : 57773

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS GONDANGREJO
NOMOR : A/ 07 TAHUN 2024

TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS GONDANGREJO
TENTANG STANDAR PELAYANAN

KEPALA UPT PUSKESMAS GONDANGREJO ,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perlu adanya Standar Pelayanan UPT Puskesmas Gondangrejo ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik dan informasi publik dengan cepat dan tepat di UPT Puskesmas Gondangrejo perlu ditetapkan standar pelayanan guna mendapatkan tolok ukur keberhasilan pelayanan publik dibidang kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Gondangrejo ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS GONDANGREJO TENTANG STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS GONDANGREJO .

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Gondangrejo .

KEDUA : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Gondangrejo tentang pelayanan upaya kesehatan perorangan seperti tertera diktum KESATU sebagaimana terlampir pada lampiran meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP
5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
6. Pelayanan Imunisasi
7. Pelayanan Fisioterapi
8. Pelayanan Laboratorium
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan IVA-IMS-HIV

KETIGA : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Gondangrejo tentang Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat seperti tertera diktum ketiga sebagaimana terlampir pada lampiran meliputi :

1. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
4. Pelayanan Gizi bersifat UKM
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

KEEMPAT : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Gondangrejo tentang upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan Tertera di diktum KEEMPAT sebagaimana terlampir pada lampiran meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)

2. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer

3. Pelayanan Kesehatan Kerja (UKK)

4. Pelayanan Kesehatan olah raga

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangrejo

pada tanggal 2 Januari 204

KEPALA UPT PUSKESMAS GONDANGREJO,



BUDI ADHIAKSA EKO PURNOMO

Penata Tingkat I

NIP. 197807222010011009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS
GONDANGREJO
NOMOR : A / 07 TAHUN 2024
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS GONDANGREJO
TENTANG STANDAR
PELAYANAN

A. STANDAR PELAYANAN PADA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola TataKelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP, Kartu Keluarga • Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan/Pasien datang melakukan pendaftaran Administrasi di bagian pendaftaran untuk memproses kartu rekam medik bagi pasien baru dan lama maupun pengunjung lainnya. • Pelanggan/pasien wajib mendaftar secara administratif ke pendaftaran dan selanjutnya diarahkan ke ruang pemeriksaan atau bagian pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien/pelanggan. • Proses di Ruang pendaftaran mengikuti SOP yang sudah ditetapkan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas -Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rekam Medik - Kartu Berobat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Register • Meja • Komputer • Lemari Rekam Medis • Kursi • ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • D3 Rekam Medik • SLTA /SEDERAJAT dengan kemampuan operasional komputer bagi pelaksana pelayanan
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website: puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo

11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pendaftaran SMA : 2 Orang - Petugas Rekam Medik D3 : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan No. 36 Tahun 2012. - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Lokakarya mini Puskesmas tiap bulan

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan - Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai

		<p>kebutuhan pelanggan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien - Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu : 5-10 menit - Pengkajian awal : 5 menit - Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan bupati Kabupaten Karanganyar nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Bdan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat. - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter - Hasil pemeriksaan pencari kerja dan kebutuhan administrasi lain - Surat Keterangan Dokter (SKD Buta Warna, SKD Anak Sekolah, SKD Pencari Kerja, SKD Calon Pengantin, SKD Calon Haji Tingkat Pertama, SKD untuk administrasi lainnya - Rujukan internal untuk mendapatkan koseling dan kegiatan interprofesi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Kelengkapan administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan internal,dll) - ATK - Komputer <p>b. Alat pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku - D-III Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali Quality assurance oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondnagrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 kedokteran : 1 orang - Diploma III keperawatan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pelanggan dilaksanakan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standarsarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/pelanggan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau diantar oleh keluarga - Pasien/pelanggan sudah mendaftar di ruang pendaftaranN - Pasien/pelanggan sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	SOP pelayanan gigi dan mulut terlampir

4	Jangka Waktu Penyelesaian	10-30 menit (Sesuai Kebutuhan)
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> -Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan -Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep untuk pengambilan obat - Jasa tindakan dan pengobatan gigi - Pemberian rujukan baik pasien umum atau pasien BPJS (jika diperlukan)
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	ATK, dental unit, dental instrument, tensimeter, meja+kursi, computer, wastafel, sterilisator, lemari penyimpanan alat, alat dan bahan habis pakai gigi,dispenser,
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Kedokteran gigi : 1 orang - Perawat gigi : 1 orang
9	Pengawasan	<p>Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPTD Puskesmas Kebakkramat ll - Quality Assurance (QA) oleh tim audit internal
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<p>2 orang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter gigi 1 orang - D III Kesehatan gigi 1 orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan gigi dan mulut
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan, keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/ pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 14 tahun 2017

		<ul style="list-style-type: none"> - Monitor dan Evaluasi oleh Tim Audit Internal - Survei Kepuasan Pelanggan - Lokakarya mini Puskesmas
--	--	---

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA YANG BERSIFAT UKP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2019 Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana usulan kegiatan (RUK) - Penyusunan rencana pelaksanaan (RPK) - Penyusunan Plain Of Action dari bantuan operasional kesehatan (BOK) - Penyusunan standar pelayanan minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Target yan akan dicapai b. Cakupan sasaran - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien /pelanggan - Dilakukan pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan - Prosedur di ruang KIA dan KB dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan KIA - KB luar gedung (Kunjungan Rumah bumil, bulin, neonatal, kelas ibu hamil, kelas ibu balita - Pembinaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM ,Posyandu, masyarakat UKK - Pemberdayaan ,kemitraan dan advokasi stake holder
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Data sarana dan prasarana terlampir
8	Kompetensi Pelaksana	- Diploma IV dan Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Maternal 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D4 Kebidanan 1 Orang - D3 Kebidanan 6 Orang
12	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien /pelanggan dilaksanakan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien/pelanggan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantaun supervisi - Evaluasi berdasarkan survay khusus - Laporan bulanan ke Dinkes karanganyar

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2019 Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal

		<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana usulan kegiatan (RUK) - Penyusunan rencana pelaksanaan (RPK) - Penyusunan Plain Of Action dari bantuan operasional kesehatan (BOK) - Penyusunan standar pelayanan minimal : <ul style="list-style-type: none"> a.Target yan akan dicapai b.Cakupan sasaran - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien /pelanggan - Dilakukan pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan - Prosedur di ruang KIA dan KB dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan KIA - KB luar gedung (Kunjungan Rumah bumil, bulin, neonatal, kelas ibu hamil, kelas ibu balita - Pembinaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM ,Posyandu, masyarakat UKK - Pemberdayaan ,kemitraan dan advokasi stake holder
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Data sarana dan prasarana terlampir
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma IV dan Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Maternal 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan,	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264

	saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondnagrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D4 Kebidanan 1 Orang - D3 Kebidanan 8 Orang
12	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien /pelanggan dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> a. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi b. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien/pelanggan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi berdasarkan data rutin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survay khusus - Laporan bulanan ke Dinkes karanganyar

STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2019 Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	- Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana usulan kegiatan (RUK) - Penyusunan rencana pelaksanaan (RPK) - Penyusunan Plain Of Action dari bantuan operasional kesehatan (BOK) - Penyusunan standar pelayanan minimal : <ul style="list-style-type: none"> a.Target yan akan dicapai

		<p>b.Cakupan sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien /pelanggan - Dilakukan pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan - Prosedur di ruang KIA dan KB dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan KIA - KB luar gedung (Kunjungan Rumah bumil, bulin, neonatal, kelas ibu hamil, kelas ibu balita - Pembinaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM ,Posyandu, masyarakat UKK - Pemberdayaan ,kemitraan dan advokasi stake holder
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Data sarana dan prasarana terlampir
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma IV dan Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Maternal 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondnagrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D4 Kebidanan 1 Orang - D3 Kebidanan 8 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien /pelanggan dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> a. Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi b. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien/pelanggan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan bulanan ke DKK Karanganyar
----	----------------------------	--

STANDAR PELAYANAN GIZI YANG BERSIFAT UKP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis - Sudah mendapatkan hasil pelayanan penunjang (laboratorium) bagi pasien tertentu
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas mendapatkan rujukan internal dari Ruang Pelayanan. - Petugas memanggil pasien - Petugas menjaga privasi pasien - Petugas memastikan identitas pasien. - Petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas serta perannya. - Petugas akan memberikan informasi edukasi kepada pasien atau keluarga sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi. - Petugas menanyakan ulang kepada pasien dan keluarga tentang informasi yang telah diberikan. - Apabila pasien dan keluarga belum mengerti dengan Konseling gizi yang diberikan oleh petugas, maka petugas kesehatan akan mengulang kembali penjelasan Konseling gizi. - Apabila pasien dan keluarga sudah mengerti dengan Konseling gizi yang telah dijelaskan maka petugas kesehatan akan mendokumentasikan di dalam register pasien, buku status pasien/rekam medis
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kebutuhan

5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pelayanan konsultasi dan konseling
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - Meja - Kursi - Media KIE
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Gizi - D III Gizi
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondnagrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Gizi : 3 orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien / pelanggan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36

		<p>tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan - Pasien/pelanggan sudah mendapatkan pelayanan pengkajian awal di ruang pemeriksaan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping menunggu di ruang tunggu pelayanan - Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas ruang pelayanan untuk pengambilan sampel - Proses di ruang laboratorium mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu : 5 menit - Pemeriksaan darah rutin : 15 menit - Pemeriksaan kimia darah : 30 menit - Pemeriksaan Malaria : 60 Menit - Penyerahan hasil pemeriksaan : 5 menit
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> -Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar hasil pemeriksaan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - Formulir hasil pemeriksaan - Meja - Lemari pendingin - Lemari peralatan - Kursi - ATK

		- Peralatan sesuai tindakan laboratorium
8	Kompetensi Pelaksana	- Diploma III analis kesehatan dengan STR yang masih berlaku - Pekarya kesehatan dengan sertifikat kesehatan
9	Pengawasan	Internal: - Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondnagrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	- D III analis 1 orang
12	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan laboratorium
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien/pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki STR
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomer 14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Survey kepuasan pelanggan - lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan

STANDAR PELAYANAN OBAT / KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Permenkes 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas - Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika - Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia nomer 36

		<p>tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan membawa resep obat dari dokter / Perawat yang mendapat pendelegasian wewenang dari dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan menyerahkan resep dokter dan menunggu di ruang tunggu farmasi - Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas Farmasi setelah dilakukan pengkajian resep - Pasien/pelanggan menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan - Pasien/pelanggan mendapat konseling / PIO (Pelayanan Informasi Obat) dari Petugas Farmasi agar memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan - Proses Pelayanan di ruang Farmasi mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Obat jadi \leq 15 menit - Obat racikan \leq 30 menit
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan Pelayanan Resep (Persyaratan Administrasi, Persyaratan Farmasetik dan Pesyaratan Klinis - Pelayanan Informasi Obat (Buletin, Label Obat, Poster, Majalah Dinding dll)

7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Penerimaan Obat - Ruang Pelayanan Resep dan Peracikan - Ruang penyerahan Obat - Ruang Konseling - Ruang penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai - Buku register pelayanan - Meja - Lemari pendingin/Obat - Lemari peralatan - Lemari Arsip - Kursi - ATK - Peralatan sesuai tindakan Kefarmasian
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S 1 Farmasi Apoteker dengan STR, SIPA yang berlaku - D III Farmasi
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id <p>Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo</p>
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S 1 Farmasi Apoteker 1 orang - D III Farmasi 1 orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan kefarmasian
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien/pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIP dan STR

STANDAR PELAYANAN IVA - IMS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien terdaftar di loket pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu layanan. - Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pelanggan/Pasien dilakukan Pemeriksaan secara Holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan - Pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - 10-20 menit
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanakan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan metode IVA - Screening penyakit menular seksual - Pelayanan konsultasi.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Kelengkapan administrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Buku register pelayanan - Alat pemeriksaan. ➤ Stetoskop ➤ Termometer ➤ Gynbed ➤ Spekulum - Bahan medis habis pakai

8	Kompetensi Pelaksana	- D4 dan D 3 Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP
9	Pengawasan	Internal: - Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	- D 4 kebidanan : 1 orang - D3 kebidanan : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan. - SOP
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan Pasien/Pelanggan dilaksanakan dengan cara : - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien Safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis Pelanggan/Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomor 14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Survey kepuasan pelanggan - Mini lokakarya Puskesmas setiap bulan

B. STANDAR PELAYANAN PADA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

STANDAR PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar

		<p>Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk - mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Target yang akan dicapai b. Cakupan Sasaran
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Promkes dalam Gedung (Tempat Pendaftaran, Ruang Tunggu, POLIKLINIK, Laboratorium dan Apotek, Halaman) - Pelayanan Promkes luar Gedung (Kunjungan rumah, Promosi Kesehatan pada pertemuan- pertemuan / Lintas Sektor) - Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu, UKS, Poskestren, UKK - Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (SMD) - Pemberdayaan, Bina Suasana, Kemitraan dan Advokasi Stake Holder
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Data Sarana dan Prasarana Terlampir
8	Kompetensi Pelaksana	- Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
9	Pengawasan	- Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II dengan

		lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	- Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
12	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : - Di buat standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasiensafety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

Lampiran Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas
Pelayanan promosi Kesehatan

No	Jenis Layanan, Alat dan Sarana Kesehatan	Standar Peralatan	
		Ada	Belum Ada
A. Penyuluhan			
1	Proyektor/LCD Proyektor + OHP	√	
2	Layar Ukuran 1 x 1,5 m/ Screen yang dapat Digulung	√	
3	Portable Generator (Lapangan)		√
4	Megaphone/Public Audio System	√	
5	Televisi & Antena		√
6	Video/VCD – DVD Player		√
7	Wireless System/Amplifier & Wireless Microphone	√	
8	Kamera Foto digital	√	

9	Papan Tulis Putih	√	
10	Bulletin Board		√
11	Flip Chart (Standard)		√
12	Boneka/Phantom Bayi Baru Lahir		√
13	Cetakan Jamban		√
14	Phantom Gigi Anak		√
15	Phantom Gigi Dewasa		√
16	Phantom Mata Ukuran Asli		√
17	Phantom Panggul Wanita		√
18	Alat Permainan Edukatif (APE)	√	
19	Food Model	√	
B. Bahan Habis Pakai			
1	Poster – Poster Program (gizi, gigi, KIA/KB,dll)	√	
C. Perlengkapan			
1	Jam/timer	√	
2	Kabel Tambahan, @ 20 m	√	
3	Kendaraan Roda Dua untuk Penyuluhan		√
4	Komputer/Laptop + Printer	√	
5	Tempat Sampah Tertutup	√	
D. Perabotan			
1	Kursi Kerja	√	
2	Lemari Alat-Alat Audiovisual		√
3	Meja Tulis	√	

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian

		<p>Vektor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031 Tahun 2011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan
--	--	--

		<p>Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1206 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 202 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau diantar keluarga - Pasien mencuci tangan terlebih dahulu dan di cek suhu badan oleh petugas - Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan (mempersiapkan tempat untuk pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung) b. Perencanaan (Menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan Kesling, Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kesling, menyusun panduan kegiatan pelayanan Kesling, menyusun Kerangka Acuan kegiatan pelayanan Kesling, c. Pelaksanaan (Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan Kesling) d. Monitoring e. Evaluasi

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling/ klinik sanitasi - Inspeksi rumah sehat - Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung - Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung - Pemeriksaan jentik rumah tangga - Pengambilan sampel air minum dan air bersih - Inspeksi Depot Air Minum - Pembinaan Desa STBM (5 Pilar STBM) - Pembinaan kelompok pemakai air (Pokmair) - Pembinaan hygiene sanitasi makanan - Inspeksi Tempat-Tempat Umum (Sekolah, Mushola, Masjid, Pasar, Pasar) - Pengelolaan sampah infeksius dan non infeksius - Pengukuran kebugaran jasmani karyawan/calon jamaah haji - Pembinaan Pos UKK
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang untuk Konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain - Peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan - Media komunikasi, Informasi dan Edukasi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Kesehatan lingkungan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo melalui lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Kesehatan Lingkungan : 1 orang - Sarjana : 1 orang

12	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi berdasarkan data rutin/ laporan bulanan - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA BERSIFAT UKM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	-Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik -Undang-undang Republik Indonesia 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran -Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan -Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2019 Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal -Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah -Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan -Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	- Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) c. Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) d. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : 1). Target yang akan dicapai 2). Capaian program
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	- Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan

		<p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas ibu hamil - Kelas ibu balita - Pemantauan ibu hamil - Pemantauan neonatus dan bayi - Pemantauan tumbuh kembang balita - Pelaksanaan UKBM (Posyandu balita, posyandu remaja dan posyandu lansia) - Konseling
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • - Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Kohort ibu dan balita - Formulir-formulir - ATK • Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Doppler - Pita lila <p>Peralatan medis sesuai tindakan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma IV dan Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Maternal 6 bulan sekali
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D4 Kebidanan 1 Orang - D3 Kebidanan 10 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien /pelanggan dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan pasien/pelanggan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survay khusus - Laporan bulanan ke Dinkes Karanganyar - lokakarya Mini puskesmas tiap bulan - Pertemuan lintas sektor 3 bulan sekali - Monitoring dan evaluasi setiap semester
----	----------------------------	---

STANDAR PELAYANAN GIZI BERSIFAT UKM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan • Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif • Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal • Permenkes Nomor 155 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat • Permenkes Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi • Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat • Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 Pedoman Gizi Seimbang • Permenkes Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet tambah darah remaja putri dan ibu Hamil • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas membangun dasar-dasar Konseling (Salam, perkenalan diri, mengenal klien, membangun hubungan, memahami tujuan kedatangan, serta menjelaskan tujuan dan proses konseling) • Petugas Mengumpulkan data dan fakta dari semua aspek dengan melakukan assessment atau pengkajian gizi menggunakan data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, riwayat makan, serta personal. • Petugas menegakkan Diagnosa Gizi • Petugas melakukan Intervensi Gizi • Petugas memonitoring dan evaluasi • Petugas Mengakhiri konseling (Terminasi) • Mengakhiri konseling /Terminasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir permintaan konseling Gizi • Formulir Asuhan Gizi • Formulir riwayat pola makan/kebiasaan • Kartu Menuju Sehat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Food Model • Tempat mencuci tangan/wastafel • Timbangan berat badan • Pengukur tinggi badan • Skinfold Calipper • Poster Gizi seimbang • Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi • Leaflet Gizi (Diet untuk semua kasus sesuai penuntun Diet) • Leaflet bahan makanan penukar • Lembar Diagnosa Gizi & Riwayat makanan klien • Poster ASI dan MP-ASI - Lembar balik penyuluhan gizi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Tenaga Gizi - Sarjana ; 1 orang

9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Tenaga Gizi : 2 Orang - Sarjana 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN P2P

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal • Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular • Permenkes Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Upaya peningkatan Kesehatan dan pencegahan penyakit • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/ Menkes/ SK/ VIII/ 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 / Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya • Adanya kenaikan Angka kesakitan dan kematian penyakit menular di lingkungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas sebagai unit kerja kesehatan dasar • Adanya identifikasi faktor resiko dan penyakit tidak menular tertentu pada masyarakat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Target yang akan dicapai b. Capaian Program
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas -Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan • Tatalaksana Penderita • Pengelolaan Logistik • Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular • Peran Serta Masyarakat • Surveilans Epidemiologi • Kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan • Pendekatan Komunikasi, Informasi dan Evaluasi • Kerjasama Lintas Program/Sektor • Pemantauan • Evaluasi Program

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tensimeter • Stetoskop • Termometer • Timbangan badan • Alat pengukur tinggi badan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Perawat : 1 Orang - S1 keperawatan : 1 orang
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • S I Perawat : 1 Orang • D III Perawat : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2014 tentang praktek keperawatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Target yang akan dicapai - Capaian Program
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi • Kunjungan rumah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tensimeter • Stetoskop • Termometer • Timbangan badan • Alat pengukur tinggi badan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Perawat : 5 Orang - S1 keperawatan : 1 orang
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • S I Perawat : 1 Orang • D III Perawat : 5 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

C. STANDAR PELAYANAN UKM PENGEMBANGAN

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (UKGM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021

		Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Target yang akan dicapai - Capaian Program
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas -Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi • Penyuluhan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Phantom Gigi • Sikat Gigi • Lembar Balik • Diagnostik set gigi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Perawat gigi : 1 Orang - Dokter Gigi : 1 orang
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id <p>Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo</p>
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Gigi : 1 Orang • D III Perawat gigi : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan

	keamanan dan keselamatan pelayanan	dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Target yang akan dicapai - Capaian Program
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi • Penyuluhan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Balik • LCD • Laptop
8.	Kompetensi Pelaksana	- D III Kebidanan : 1 Orang
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality control pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • D III Kebidanan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di buat standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KERJA (UKK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Target yang akan dicapai - Capaian Program
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	- Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas -Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi • Penyuluhan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • LCD • Laptop • Materi presentasi • Brosur, leaflet
8.	Kompetensi Pelaksana	- Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
9.	Pengawasan	- Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11.	Jumlah pelaksana	• Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	• Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Target yang akan dicapai - Capaian Program
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	- Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas -Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi • Penyuluhan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • LCD • Laptop • Materi presentasi • Brosur, leaflet
8.	Kompetensi Pelaksana	- D3 Kebidanan : 1 Orang
9.	Pengawasan	- Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Kotak Saran - Layanan langsung di (0271) 6812264 - WhatsApp : 0851 7974 1191 - Instagram : puskesmas.gondangrejo - Facebook : Puskesmas Gondangrejo - Website : puskesgondangrejo.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala UPT Puskesmas Gondangrejo atau Ka Subbag TU UPT Puskesmas Gondangrejo
11	Jumlah pelaksana	• D 3 Kebidanan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	• Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester



KEPALA UPT PUSKESMAS GONDANGREJO ,

BUDI ADHIAKSA EKO PURNOMO
Penata Tingkat I
NIP. 197807222010011009